

Anies Berencana Satukan PPDB Negeri dan Swasta

GOVERNUR DKI Jakarta Anies berencana merombak sektor pendidikan, khususnya pada sekolah swasta. Pihaknya menyebut bakal ada regulasi yang menyoroti penerimaan peserta didik baru (PPDB) sekolah negeri dengan swasta.

"Ini PR besar, bukan tidak mungkin langkah drastis dilakukan mulai dari minggu. Saya membayangkan nanti PPDB itu adalah PPDB negeri dan swasta sebagai satu kesatuan, policy-nya terintegrasi," ungkap Anies dalam tayangan YouTube Pemprov DKI Jakarta, Minggu (19/7).

Rencana tersebut, kata Anies, agar para calon peserta didik memiliki opsi yang lebih luas lagi dalam mendaftar sekolah. Pihaknya bakal mendorong kualitas sekolah swasta di Ibu Kota.

Upaya ini, sebutnya, agar ada persamaan sekolah negeri dengan sekolah swasta yang selama ini fokus warga hanya kepada sekolah negeri dalam PPDB.

DKI pun berencana membuat regulasi yang mengatur 85.508 siswa yang tidak lolos di sekolah negeri alias masuk ke sekolah swasta. Data tersebut diambil dari hasil padanan

data antara data PPDB yang tidak diterima di negeri dengan data banas.

Ditargetkan, untuk uang pangkal sekolah swasta di tingkat SD, DKI mencatat sebanyak Rp1 juta tiap individu. Lalu tingkat SMP biaya uang pangkal sebesar Rp1,5 juta, dan tingkat SMA/SMK sebesar Rp2,5 juta. "Sudah kasih semua yang masuk swasta, uang pangkalnya dibantu Rp1 juta, Rp1,5 juta, Rp2,5 juta, semuanya. Rakyat kita juga merasa tenang, enggak perlu ngurus surat-miskin macam-macam," pungkas Anies.

DPRD DKI pun bakal meng-

awasi anggaran yang bakal dikurangkan Anies untuk siswa yang masuk ke sekolah swasta. Tak tanggung-tanggung, anggaran itu mencapai Rp171 miliar.

"Bantuan Rp171 miliar ini harus kita kawal, jangan sampai tidak tepat sasaran. Ini baru rencana, euforia yang jangan berlebihan dulu," ungkap Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani, kemarin.

Zita juga mengatakan seharusnya Anies bisa membaurkan penuh uang sekolah swasta yang tidak mampu tersebut untuk sekolah di swasta. (Insi)-1

Lingkup Pekerjaan

Industri lainnya dari harus dibenamkan dalam bidang jasa Catering minimum 3 kontrak yang berdomisil dan berorientasi di Indonesia.

- 1. Catering Service
- 1. Housekeeping / Cleaning Service
- 1. Laundry Service

Formulir Pendaftaran Lelang (Bid Registration Form) dapat diunduh di website: www.tgl.com.id dan mengisi Formulir Pendaftaran Lelang yang sudah diisi melalui email di TenderTGL@tgl.com.id pada periode tanggal 22 Jul dan 23 Juli 2020 pukul 07.30 – 16.00 WIB.

Proposal Lelang yang telah diisi dengan lengkap beserta lampiran syarat-syarat lelang dapat diserahkan paling lambat tanggal 5 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB melalui:

1. Layanan penyerahan online yang diberi kata sandi/password dan dikirimkan link nya ke TenderTGL@tgl.com.id dengan judul/Subject: **Dokumen Penawaran Catering RO2 – Nama Perusahaan/ atau**
2. Cakun bertuk softcopy (USB) yang diberi kata sandi/password terdiri atas 2 (dua) dokumen softcopy terlampir yaitu:
 - a. Proposal Administrasi dan Teknis (Sampul 1)
 - b. Proposal Harga (Sampul 2)

Proposal Lelang tersebut agar dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan diunggulkan kemudian diserahkan ke:

PANITIA LEANG
Perusahaan Jasa Layanan Catering, Housekeeping & Laundry Mass RO2 Bellia
periode 1 September 2020 – 31 Agustus 2022
PT TRANSPORTASI GAS INDONESIA
Jl. Kebon Sirih Raya No. 1
Jakarta Pusat - 16140

Proposal Lelang yang diarsipkan setelah jam dan hari yang telah disebutkan di atas tidak akan diterima. Informasi lebih lengkap dapat menghubungi Tender Committee - PT Transportasi Gas Indonesia, TenderTGL@tgl.com.id

Jakarta, 21 Juli 2020
PANITIA LEANG
PT TRANSPORTASI GAS INDONESIA

Pendaftaran Hak atas Tanah di Masa Covid-19

Aartje Thuhepory
Dosen, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia

IMBRAN pemerintah agar masyarakat berada di rumah dan adanya pembatasan pemberian layanan publik, khususnya di bidang pertanahan, membuat masyarakat menjadi tidak nyaman. Namun, ini merupakan kebijakan yang tepat diambil pemerintah, sebagai upaya menghentikan penyebaran virus covid-19.

Dengan adanya kebijakan ini, apakah kemudahan hak-hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik, khususnya pendaftaran hak atas tanah, menjadi berkurang?

Kemudahan pelayanan

Merespons hal tersebut, dalam mewujudkan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan pada masa covid-19, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan Surat Edaran Nomor 7/SE-100.HR.01/IV/2020 tentang Kemudahan Pelayanan Penetapan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah pada Masa Status Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (covid-19).

Juga, Keputusan Menteri Nomor 88/USK-IB.01/IV/2020

tentang Perjanjian Jangka Waktu Pendaftaran Surat Keputusan Pemberian, Perjanjian, atau Pembaruhan Hak atas Tanah, yang Telah atau akan Berakhir pada Masa Status Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Oleh karena itu, pelayanan yang berkaitan dengan pertanahan dilakukan dengan sistem berbasis digital, yang meliputi pengecekan sertifikat, hak tanggungan elektronik, roya, zona, dan nilai tanah.

Pemanfaatan teknologi digital ini menjadi permasalahan hukum terkait dengan, bagaimana pengakuan terhadap bukti kepemilikan hak atas tanah melalui sistem digital dan bagaimana menjamin keamanan data elektronik tersebut. Namun, keseimbangan terhadap pengalihan dan pertanahan secara digital itu direpons pemerintah melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Hal itu, sekaligus juga memberikan arahan yang jelas bagi eksekutif (BPN) tidak

hanya memanfaatkan, menggunakan, dan mengembangkan teknologi digital, dalam rangka, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Tetapi, juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai mana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, mewujudkan kesejahteraan rakyat di masa Covid-19.

Secara positif, akses untuk mendapatkan informasi dapat dengan mudah digunakan dan diketahui setiap pihak yang berkepentingan atas hak atas tanah dan kepentingan pihak lain.

Secara negatif, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting mengingat data elektronik bukan hanya belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia. Dalam kenyataannya, data yang dimaksud juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik.

Hal itu merupakan defisit kejahatan terhadap data yang ditulis dan data fisik. Namun, dalam praktik pelaksanaan terkait dengan pendaftaran



hak atas tanah di masa covid-19 melalui sistem digital, terdapat beberapa masalah. Antara lain, validasi berkawar-kawar sudah dilengkapi. Tetapi, tidak diberi tanda terima, lambatnya proses melalui pengecekan balik nama. Sehingga, menimbulkan keraguan dari pemangku kepentingan pelayanan melalui sistem digital.

Selain itu, hubungan pendaftaran dari PPAT-Kreditur/Debitur masih dilakukan dengan manual. Ini terbukti dalam Pasal 10 Permen

RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan sudah terintegrasi secara elektronik. Tetapi, hanya antara PPAT dan BPN. Adapun pada praktiknya, PPAT dengan para pihak debitur/kreditur masih dilakukan secara manual.

Menjamin keamanan

Untuk mengantisipasi kepastian hukum pelayanan pertanahan melalui sistem digital dapat dilakukan dengan pengecekan fisik tanah, pengecekan sertifikat sendiri, dan pengecekan sertifikat tanah di kantor pertanahan. Upaya menjamin keamanan data elektronik dalam pendaftaran hak atas tanah dalam layanan pertanahan pada masa covid-19, dan pengakuan terhadap bukti kepemilikan hak atas tanah, ialah dengan membangun basis data pertanahan secara nasional.

Upaya lain ialah membekup data secara digital, dengan catatan bahwa informasi data digital tersebut sinkronisasi dengan hukum pertanahan, teknologi informasi, dan platform berkaitan masalah pemilikan

atas tanah. Perlu kerja sama pihak terkait, dengan ngatkan komitmen hukum, yaitu kepastian, dan keaja untuk melindungi kepemilikan hak atas tanah melalui sistem digital sangat rentan untuk (disadap, dan dipalsukan) mengkonfirmasi yang pada pelayanan pertanahan dibuat dan diproses sinkronisasi hukum pertanahan, teknologi informasi, dan platform berkaitan masalah pemilikan

atas tanah. Perlu kerja sama pihak terkait, dengan ngatkan komitmen hukum, yaitu kepastian, dan keaja untuk melindungi kepemilikan hak atas tanah melalui sistem digital sangat rentan untuk (disadap, dan dipalsukan) mengkonfirmasi yang pada pelayanan pertanahan dibuat dan diproses sinkronisasi hukum pertanahan, teknologi informasi, dan platform berkaitan masalah pemilikan

atas tanah. Perlu kerja sama pihak terkait, dengan ngatkan komitmen hukum, yaitu kepastian, dan keaja untuk melindungi kepemilikan hak atas tanah melalui sistem digital sangat rentan untuk (disadap, dan dipalsukan) mengkonfirmasi yang pada pelayanan pertanahan dibuat dan diproses sinkronisasi hukum pertanahan, teknologi informasi, dan platform berkaitan masalah pemilikan

Menguatkan Regulasi Pembinaan Pancasila

Syaiful Arif
Direktur Pusat Studi Pergerakan Pancasila, Tenaga Ahli Lantik Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (2017-2018)

POLEMIK RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUI HIP) telah berakhir dengan pengajuan usulan pemerintah tentang RUI Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUI BPIP). Melalui pengajuan RUI ini, polemik tentang tafsir Pancasila semestinya usai, diganti penyusunan regulasi pembinaan Pancasila yang proporsional.

Upaya pembinaan Ideologi Pancasila sendiri merupakan babak baru, yakni penguatan regulasi terhadap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang berdiri sejak 28 Februari 2018. Sejaht ini, BPIP hanya berpayung hukum Peraturan Presiden No 7/2018 tentang BPIP.

Ketika berpayung UU, positifnya lebih kuat, karena tidak hanya menjadi kebijakan eksekutif, tetapi juga dipertahankan sebagai regulasi yang merupakan representasi dari rakyat Indonesia. Penghidupan kembali pembinaan Pancasila lalu mengalami penyempurnaan, sejak

pertama kali dilakukan melalui pendirian Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) berdasarkan Peraturan Presiden No54/2017.

Ketika penulis bertugas di sana, peran unit kerja ini dalam menyusun dua hal. Pertama, garis-garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GHBIP). Garis besar ini rencananya menjadi pedoman bagi revisi materi pendirian dan pelatihan Pancasila. Hingga kini, GHBIP masih disusun BPIP. GHBIP inilah yang seperti materi tema dalam RUI HIP. Sebab, RUI tersebut ingin merancang haluan dalam berpancasila.

Dalam konsep UKP-PIP, haluan berpancasila ialah bahan pengatubuhan yang dibanuku melalui prosedur akademik. Bukan haluan hukum dalam bentuk UU. Kedua, Petal jalan (roadmap) Pembinaan Ideologi Pancasila. Petal jalan ini memuat lima sasaran penguatan Pancasila. Meltputi: pertama penguat-

an pemahaman terhadap Pancasila. Kedua, penguatan pelemagaan nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan hukum dan praktik institusional kementerian/lembaga negara. Ketiga, penguatan inklusi sosial di masyarakat. Keempat, penguatan kedisiplinan Pancasila dalam perilaku penyelenggara negara dan masyarakat. Serta, kelima perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan pembangunan.

Dua tugas itu masih tercantum dalam Perpres No 7/2018 tentang BPIP. Sehingga, hal itu masih dikerjakan badan penguatan ideologi bangsa ini. Dengan demikian, penyusunan RUI BPIP lebih bersifat menaiki landasan hukum (legal standing) atas proses penguatan Pancasila yang sedang berlangsung.

Tidak menegasi

Mengapa dibutuhkan RUI BPIP? Karena sejak Republik ini berdiri, kita belum memiliki UU penguatan Pancasila. Hal inilah yang membuat upaya penguatan itu mengalami negosiasi berbasis kepentingan politik. Di masa Orde Lama, Presiden Soekarno berupaya

Sebagai perawatn atas dasar negara, sudah semestinya penguatan Pancasila menjadi keprihatinan bersama seluruh elemen bangsa.

menguatkan Pancasila melalui beberapa hal. Pertama, pelaksanaan kursus-kursus Pancasila di Istana Negara pada 1958, terlaksana sejak 26 Mei-3 September 1958.

Setiap bulannya di tahun itu, Bung Karno sendiri mengajarkan Pancasila melalui kursus-kursus itu. Menarik karena dalam momen didaktis ini, Sang Penggali menjelaskan Pancasila sebagai kelanjutan dari Pidato Kelahiran Pancasila, 1 Juni 1945.

Kedua, penyusunan tafsir terhadap Pancasila dalam kerangka Manifesto Politik (Manipol) dan Udelek. Manipol

sendiri adalah inti dari pidato Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1959 berjudul, Penemuan Kembali Revolusi Kita yang kemudian ditetapkan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebagai GBHN.

Selanjutnya, Manipol lalu dikukuhkan dalam Penetapan Presiden No. 1/1960 dan TAP MPRS No. 1/MPRS/1960 tentang GBHN. Adapun Udelek merupakan materi pidato Soekarno pada 17 Agustus 1960 dengan judul Jelasnya Revolusi Kita. Manipol-Udelek adalah tafsiran sosialisitik atas Pancasila.

Dalam pidato 17 Agustus 1960 itu, Bung Karno menyatakan, "Jika Pancasila kita ibaratkan Alquran, Manipol-Udelek adalah serpu hadis sahidnya. Pancasila dan Manipol-Udelek adalah terjaln satu sama lain." (TU-BAPI, 1961).

Ketiga, melalui peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni, yang mulai dilakukan pada 1964. Peringatan 1 Juni ini didorong kemarahan Bung Karno atas pidato Ketua PKI, DN Aidit pada Mei 1964 yang menyatakan, "Saat ini Pancasila masih dibutuhkan untuk mencapai persatuan nasional. Namun, ketika persatuan

telah tercapai, Pancasila tidak dibutuhkan lagi." Mendengar pernyataan tersebut, Bung Karno lalu menetapkan peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni yang berlangsung hingga awal pemerintahan Orde Baru (Suhaesi, 2020).

Keempat, melalui pendirian Panitia Pembina Jiwa Revolusi yang bertugas melaksanakan inderokrasi Pancasila. Ketika rezim berganti, semua program penguatan Pancasila itu dihapus. Orde Baru lalu menegaskan pemikiran dan praktik pembinaan era Soekarno. Maka terbitlah MPRS No. XIX/MPRS/1966 yang menunjuk kembali seluruh produk legislatif dan Peraturan Presiden Soekarno dalam rangka pemurnian pelaksanaan UUD 1945. Terbit pula TAP MPRS No. XXVI/MPRS/1966 yang meneliti semua ajaran Bung Karno, untuk ditinggalkan.

Puncak dari proses desoskarnisasi ini terjadi ketika Orba memantapkan Muhammad Yamin (berpidato pada 25 Mei 1945) dan Soepomo (berpidato pada 31 Mei 1945) sebagai penggagas nilai-nilai Pancasila, beberapa hari sebelum pidato Bung Karno

dasar negara, sudah sinya pengatubuhan Pancasila menjadi keprihatinan semua seluruh elemen Mengingat, lemahnya kebangsaan masyarakat akibat absennya per Pancasila sejak awal firmasi.